



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 6623/LL4/KP/2020

**TENTANG**

**PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019;  
8. Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;  
11. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;  
12. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;  
13. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019;  
14. Peraturan Mendikbud Nomor 34 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor : 637/DIR/PPI/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 November 2020

Nama : Farid Madani, S.H., M.H.  
NIDN : 0413066301  
Tempat Tanggal Lahir : Pare-Pare, 13 Juni 1963  
Pendidikan Terakhir : S2 - Ilmu Hukum, 20 Januari 2011  
Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2003  
Jabatan, TMT. : Lektor 280, 1 Maret 2012  
Masa Kerja Jabatan : 17 tahun 2 bulan  
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, Golongan Ruang III/c.

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 8 Oktober 2020  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.